

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 mencantumkan tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah yang dapat digunakan untuk merealisasikan pengelolaan barang milik daerah yang baik, dengan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan guna menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset tetap.

Aset tetap merupakan salah satu unsur yang harus dikelola dengan baik agar dapat menghasilkan informasi yang andal dalam laporan keuangan daerah (Kolinug, 2015). Aset tetap yang berada dalam suatu instansi pemerintah daerah di kelola berdasarkan Pemendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman teknis pengelolaan Barang Milik Daerah yang yang terdiri dari beberapa siklus kegiatan, yaitu dimulai dari perencanaan kebutuhan penganggaran, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penghapusan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan, dan tuntutan ganti rugi.

Menata aset tetap harus secara transparan dan akuntabel pada laporan keuangan daerah, maka dari itu perlu adanya penatausahaan aset tetap (Trisnani, dkk 2017). Penatausahaan aset merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian aset tetap yang sudah dibukukan harus bisa dinilai dan dapat evaluasi selama periode akuntansi oleh

pemerintah. Kegiatan penatausahaan aset memperoleh dokumen yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berada dalam penguasaan kuasa pengguna barang/pengguna barang dan berada dalam pengelolaan barang, yang digunakan sebagai bukti untuk mencatat transaksi dalam proses akuntansi (Bolendea, dkk 2017).

Aset merupakan salah satu bagian dari laporan keuangan. Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul pada tahun 2018 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun berdasarkan hasil pemeriksaan BPK masih mendapatkan 8 catatan temuan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan (<https://bkad.bantulKabupatengo.id/>). Salah satu temuan BPK tersebut, yaitu tidak terlepas dari permasalahan penatausahaan aset tetap yang belum tertib. Penatausahaan aset tetap yang belum tertib karena adanya inventarisasi aset tetap yang belum di *entry* ke dalam aplikasi. Allah berfirman dalam QS Al-Maidah (5) ayat 8, yang berbunyi :

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا ۗ هُوَ
أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Arab-Latin : Yā ayyuhallażīna āmanu kunu qawwāmīna lillāhi syuhadā`a bil-qisṭi wa lā yajrimannakum syana`ānu qaumin 'alā allā ta'dilu, i'dilu, huwa aqrabu lit-taqwā wattaqullāh, innallāha khabīrum bimā ta'malun.

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan

janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Dari ayat diatas, dapat diketahui bahwa Allah memerintahkan manusia untuk bekerja secara profesional dan menegakkan kebenaran (adil), yang artinya seseorang yang menjalankan pekerjaannya harus bersifat jujur dan adil sehingga dapat mencerminkan hasil yang memuaskan tanpa adanya pihak yang dirugikan.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan wajib melakukan pengendalian seperti upaya menerapkan dan mengembangkan semua unsur dari sistem pengendalian oleh pimpinan instansi pemerintah. Beberapa unsur tersebut, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern.

Menurut Warren, dkk (2015) pengendalian internal merupakan prosedur yang digunakan perusahaan dalam menganalisis, mendesain, dan mengevaluasi. Kegiatan untuk melindungi aset dari penggelapan, penyalahgunaan, penempatan aset tetap pada lokasi yang tidak tepat dan pencurian yaitu dengan melakukan pengendalian dan pengawasan. Pengendalian aset tetap yaitu hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh instansi, karena jika terdapat kesalahan pengelolaan aset atas kurangnya perhatian dari perusahaan akan membawa pengaruh merugikan kantor dan kegiatan ekonomi. Sebaliknya, jika pengendalian aset dilakukan dengan baik akan memberikan *feedback* yang besar bagi kantor.

Pengendalian internal meliputi rencana organisasi dan kegiatan yang sudah dilakukan oleh instansi dalam pengecekan keandalan dari data akuntansi, pengamanan aset tetap, pendorong ketaatan pada kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan instansi dan memajukan efisiensi operasi. Selain itu, pengendalian internal mengupayakan agar pegawai instansi mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku pada instansi dan dapat memberikan informasi yang akurat. Pelaksanaan kegiatan operasional instansi akan lebih terarah dan lebih baik dalam mencapai tujuan dengan adanya pengendalian internal. Setiap siklus yang ada dalam penerapan pengendalian internal instansi, salah satunya yaitu penambahan aset tetap. Pertambahan aset tetap juga membutuhkan prosedur yang lebih terarah sehingga pertambahannya akan lebih jelas. Oleh karena itu, aset tetap yang ada pada instansi harus benar-benar diperhatikan yaitu dengan melakukan pengendalian dan pengawasan yang baik terhadap aset tetap.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul adalah instansi pemerintah yang bertugas dan bertanggung jawab pada pengelolaan keuangan dan aset daerah. Kabupaten Bantul mempunyai bermacam - macam aset tetap, yaitu, peralatan dan mesin, tanah, jalan, jaringan dan instalasi, gedung dan bangunan, konstruksi dalam pengerjaan, dan berbagai macam aset lainnya. Aset tetap sangat mempengaruhi berbagai pendukung kegiatan operasional untuk pencapaian tujuan instansi, tanpa aset tetap tersebut BKAD Kabupaten Bantul tidak dapat menjalankan kegiatan operasionalnya. Salah satu contoh kegiatan pengelolaan aset daerah oleh BKAD Kabupaten Bantul yaitu penatausahaan aset tetap, dalam melaksanakan penatausahaan aset tetap yang baik harus diiringi dengan sistem

pengendalian internal yang baik sebagai alat untuk mengawasi jalannya kegiatan instansi pemerintah daerah. Penatausahaan aset tetap membutuhkan adanya pengawasan dan pengendalian internal yang sangat besar pada aset tetap, agar tujuan instansi dalam mengelola aset tetap akan tercapai secara efektif dan efisien. Pengawasan dan pengendalian internal tersebut dilakukan dengan sistem pengendalian internal BKAD kabupaten Bantul untuk mengamankan aset dari pencurian, penyalahgunaan, dan penempatan aset tetap pada lokasi yang tidak tepat.

Dians (2017) mengemukakan terkait proses penatausahaan aset tetap di pemerintahan Kota Pariaman dengan menerapkan Pemendagri No 19 Tahun 2016 sudah sesuai dengan tingkat standarisasi penerapan prosedur yang baik walaupun masih terdapat kendala yaitu minimnya fasilitas kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki dan tingkat kompensasi yang belum optimal, serta tingkat koordinasi pihak yang terlibat dalam kegiatan penatausahaan aset tetap. Trisnani, dkk (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern mempengaruhi penatausahaan aset tetap, yang berarti pendorong penatausahaan secara tertib yaitu penerapan sistem pengendalian intern yang efektif.

Berdasarkan kajian teori dan penelitian sebelumnya, maka penulis ini bermaksud meneliti dengan judul “Analisis Penatausahaan dan Sistem Pengendalian Internal Aset Tetap Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul”.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini memfokuskan pada BKAD Kabupaten Bantul tentang penatausahaan apakah sesuai dengan Pemendagri No. 19 Tahun 2016 dan sistem pengendalian internal aset tetap apakah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Apakah Penatausahaan Aset Tetap yang diterapkan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sesuai dengan Pemendagri No 19 Tahun 2016?
2. Apakah Sistem Pengendalian Internal Aset Tetap yang diterapkan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis Penatausahaan Aset Tetap Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul apakah sudah sesuai dengan Pemendagri No 19 Tahun 2016.
2. Untuk mengetahui Sistem Pengendalian Internal Aset Tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul apakah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi mengenai penatausahaan dan sistem pengendalian internal aset tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang bermanfaat dan dapat memberikan tambahan pemikiran bagi pihak-pihak yang mempunyai permasalahan yang sama atau ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.